

PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C (STUDI PADA PT. ALAM BARU JAYA GIANYAR)

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in a Class C Mining Company: A Case Study of PT Alam Baru Jaya Gianyar

I Putu Ngurah Aldeva Wijaya Putra^{1*}, Komang Satria Wibawa Putra²

^{1,2} Universitas Pendidikan Nasional

*Email Correspondence: aldevawijaya@gmail.com¹

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 21-04-2026

Abstrak

Dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia terdapat beberapa peraturan yang telah mengatur mengenai kewajiban penggunaan konsep CSR. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta data lapangan yang dikumpulkan melalui jenis data primer dan skunder baik dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka di analisis secara deskriptif (Deskriptif analisis). Hasil analisis bahwa Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT. Alam Baru Jaya dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya realisasi *Corporate Social Responsibility* yang hanya melakukan kegiatan pendidikan bahasa inggris, bantuan modal melalui kerjasama dengan koperasi dan bantuan bibit. kendala dan hambatan baik yang berasal dari internal Perusahaan dan juga dari eksternal Perusahaan. Dari internal Perusahaan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya keuangan/anggaran, sedangkan hambatan dari eksternal organisasi yaitu dari masyarakat atau lingkungan perusahaan.

Kata Kunci: CSR, PT Alam Baru Jaya.

Abstract

In the laws and regulations of the Republic of Indonesia, there are several regulations that have regulated the obligation to use the CSR concept. The purpose of the study was to determine the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR). The empirical legal research method with a factual approach to field data collected through primary and secondary data types, both through interviews and literature studies, was analyzed descriptively (Descriptive analysis). The results of the analysis showed that the Implementation of the Corporate Social Responsibility program of PT. Alam Baru Jaya can be said to be less than optimal. This is indicated by the low realization of Corporate Social Responsibility which only carries out English language education activities, capital assistance through cooperation with cooperatives and seed assistance. obstacles and barriers both from within the Company and also from outside the Company. From within the Company, among others, limited human resources, limited financial resources/budget, while obstacles from external organizations, namely from the community or the company environment.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), PT Alam Baru Jaya

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara adil, sesuai aturan hukum, dan membantu meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat setempat, serta masyarakat secara umum. Konsep CSR juga menggandeng kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang dan berubah. Program CSR yang dilaksanakan dengan baik bisa memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan, terutama dalam bentuk keunggulan dibandingkan pesaing. Bagi pengusaha, CSR dianggap sebagai investasi jangka panjang yang bisa meningkatkan gambaran dan kredibilitas perusahaan, sehingga reputasi yang baik bisa

menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi persaingan bisnis. CSR juga diartikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diperlihatkan melalui cara berbisnis yang peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan fokus pada tiga hal utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dilakukan secara terus-menerus sebagai langkah mencegah terjadinya krisis dan meningkatkan citra perusahaan.

Secara umum, setiap perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi dalam beroperasi, perusahaan harus mematuhi semua aturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan tentang pekerja dan perlindungan lingkungan. Sektor industri pertambangan sangat berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, sehingga sangat cocok untuk diterapkan prinsip CSR. Meskipun begitu, kegiatan pertambangan bisa menyebabkan dampak negatif yang cukup besar, terutama dalam hal sosial dan lingkungan. Industri ini sering kali dianggap sebagai kegiatan yang bisa merusak lingkungan karena penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dan fokus hanya pada keuntungan. Seiring berkembangnya kesadaran di dunia bisnis, perusahaan mulai menyadari bahwa CSR adalah cara untuk menunjukkan perhatian terhadap para pihak yang terlibat serta upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

CSR memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan, seperti membantu perusahaan dalam berkembang dan tumbuh, serta memperkuat citra positif di mata masyarakat, sehingga bisnis dapat terus berjalan stabil dan berkelanjutan dalam waktu yang lama. Selain itu, penerapan CSR juga bisa membantu perusahaan dalam mendapatkan akses ke modal yang lebih mudah. Dengan menerapkan CSR, perusahaan juga membantu menciptakan serta menjaga kualitas tenaga kerja yang baik. CSR juga membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat saat menghadapi situasi strategis dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif.

Bagi masyarakat, cara perusahaan menerapkan CSR salah satunya dengan menyerap tenaga kerja lokal, sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan sosial di sekitar area perusahaan. Tenaga kerja lokal yang terlibat juga mendapatkan perlindungan mengenai hak-hak kerja mereka. Selain itu, program CSR juga menghormati adat dan budaya masyarakat setempat, sehingga membentuk hubungan yang selaras antara perusahaan dan komunitas lokal.

Dari segi lingkungan, CSR membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi polusi, serta mendukung upaya menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan agar lingkungan tetap berkelanjutan dan tetap baik untuk generasi yang akan datang.

Secara umum, perusahaan memiliki tujuan utama yang berkaitan dengan aspek bisnis, namun juga ingin membangun hubungan yang saling percaya dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dari segi sosial dan lingkungan, tanggung jawab perusahaan mencakup semua pihak, sehingga masyarakat harus menjadi fokus perhatian yang penting. Ketika sebuah perusahaan beroperasi di suatu daerah, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan keberadaan warga sekitar sebagai prioritas utama, agar bisa membangun rasa percaya bahwa perusahaan benar-benar peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Konsep CSR tersebut pertama kali dibicarakan oleh para pakar di Eropa sejak tahun 1970-an. Pertama-tama, CSR masih memicu perdebatan, terutama mengenai apakah tanggung jawab tersebut sepenuhnya jatuh pada perusahaan atau hanya menjadi kewajiban pemerintah, sementara perusahaan hanya perlu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, CSR berkembang

menjadi konsep yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut berkontribusi pada masyarakat serta sistem sosial secara lebih luas dan berkelanjutan.

Di Indonesia, CSR dalam dunia industri sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Konsep CSR pertama kali muncul karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap beberapa perusahaan. Akibatnya, masyarakat banyak memberikan tuntutan kepada industri-industri tertentu, khususnya di bidang pertambangan, agar lebih peduli terhadap lingkungan.

Dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia terdapat beberapa peraturan yang telah mengatur mengenai kewajiban penggunaan konsep CSR yaitu:

1. Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam peraturan mengenai perseroan terbatas sendiri konsep CSR sudah diatur dalam pasal 74 ayat 1 yang berbunyi:

"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan."

Perusahaan yang bergerak di bidang usaha adalah perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara itu, perusahaan yang kegiatan usahanya terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak pada lingkungan sekitar, meskipun perusahaan tersebut tidak secara langsung mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam.

CSR dalam perusahaan berbentuk perseorangan terbatas kembali ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang selanjutnya disebut PP No. 47. PP No. 47 ini menjelaskan secara umum cara atau mekanisme yang harus diikuti oleh perusahaan berbentuk perseorangan terbatas dalam melaksanakan CSR. Salah satu sektor usaha yang terkait dengan sumber daya alam adalah industri pertambangan. Pertambangan itu sendiri, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan alam.

Dalam industri pertambangan, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sudah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 108 yang berbunyi, "Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat." Pasal 108 ini sangat jelas menunjukkan bahwa dalam UU No 30 Tahun 2020 sudah terdapat aturan mengenai CSR, khususnya dalam bidang pengembangan dan peningkatan keterlibatan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa CSR memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perusahaan terbatas, terutama di bidang pertambangan, karena jenis kegiatannya memiliki dampak yang cukup besar terhadap lingkungan sekitar.

Salah satu Perseroan terbatas yang bergerak di industri pertambangan adalah PT. Alam Baru Jaya yang terletak di kabupaten Gianyar Bali. Dalam bidang pertambangan PT. Alam Baru Jaya berfokus pada bahan galian C seperti: Pasir, Kerikil, dan Tanah. Melihat pentingnya konsep CSR dalam industri pertambangan maka peneliti bertujuan untuk meneliti pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Alam

Baru Jaya Jl. Gatot Subroto IV Blok VI E no 15, dangin puri kaja Denpasar utara (kantor pusat) dan Jl. Ida Bagus Mantra No 168 X Ketewel Sukawati Gianyar (kantor oprasional), penelitian ini akan berfokus ke kantor oprasional, kemudian dituangkan dalam penelitian yang berjudul **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Pertambangan Bahan Galian C (Studi Pada PT. Alam Baru Jaya Gianyar)**.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan untuk mempelajari bagaimana Corporate Social Responsibility (CSR) diterapkan di PT. Alam Baru Jaya. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dengan mempelajari hukum dalam konteks bagaimana hukum diterapkan di masyarakat (das sein), sehingga penelitian ini lebih menekankan pada kenyataan bagaimana hukum berlaku di dunia nyata. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang melibatkan beberapa bidang studi, seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum, agar dapat memahami secara lebih nyata bagaimana CSR diterapkan oleh perusahaan tambang bahan galian C. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis kesesuaian aturan yang berlaku, serta pendekatan berdasarkan fakta (*Fact Approach*) untuk memahami situasi nyata di lapangan (Efendi, Ibrahim, & Rijadi, 2016; Qamar & Rezah, 2020).

Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data dasar didapat melalui wawancara yang disusun dengan rapi oleh pihak dalam perusahaan, sehingga menghasilkan informasi yang teratur dan memperjelas. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum utama terkait CSR, serta berbagai bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi literatur untuk memperkuat proses analisis yang dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Efendi, Ibrahim, dan Rijadi (2016), serta Qamar dan Rezah (2020).

Keabsahan data diuji dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber wawancara, agar memastikan bahwa semua informasi yang diberikan konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode analitis deskriptif melalui proses penyiapan, pengolahan, dan penjelasan data secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan CSR. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat serta area kerja PT. Alam Baru Jaya terletak di Denpasar dan Gianyar, yang menjadi wilayah utama dalam penelitian (Efendi, Ibrahim, & Rijadi, 2016; Qamar & Rezah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Alam Baru Jaya

Penelitian mengenai topik *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang didasarkan pada kearifan lokal memerlukan pemahaman yang luas dan mendalam mengenai budaya, norma, serta nilai-nilai yang tertanam kuat dalam suatu komunitas atau daerah tertentu. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dan berinteraksi dekat dengan para pihak terkait di tingkat lokal. Cara ini memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan mereka serta menafsirkan latar belakang sosial dan budaya yang membentuk praktik CSR berdasarkan kearifan lokal tersebut. Pendekatan studi kasus ini dilakukan:

- a. Engagement. Pada awal pelaksanaan program CSR, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan berinteraksi atau mendekati masyarakat. Pada tahap ini, dilakukan upaya untuk membangun

komunikasi dan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa penyampaian informasi tentang rencana pengembangan program CSR, dengan tujuan agar masyarakat yang menjadi sasaran memahami, menerima, serta percaya terhadap program tersebut. Dalam konteks ini, modal sosial yang dimiliki masyarakat bisa digunakan sebagai dasar pembentukan "kontrak sosial" antara perusahaan, komunitas, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan lainnya.

- b. Assessment. Langkah selanjutnya adalah penilaian awal atau assessment yang bertujuan mengidentifikasi berbagai masalah dan kebutuhan yang dimiliki masyarakat. Informasi yang diperoleh dari proses tersebut menjadi dasar dalam menyusun program CSR. Penilaian itu tidak hanya dilakukan dengan cara melihat kebutuhan masyarakat, tetapi juga dengan cara melihat hak-hak masyarakat, berdasarkan konvensi internasional dan standar hak sosial yang berlaku.
- c. Plan of action. Langkah berikutnya adalah menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan. Dalam proses ini, program CSR yang dibuat harus memperhatikan keseimbangan antara keinginan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dan tujuan serta misi perusahaan serta kepentingan para pemegang saham. Perencanaan yang matang bisa membantu menggabungkan kebutuhan masyarakat dengan tujuan perusahaan secara harmonis.
- d. Action and Facilitation. Setelah rencana aksi ditentukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program tersebut (aksi dan fasilitasi). Program CSR bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat atau melalui organisasi lokal. Alternatif lainnya adalah menjalankan program yang didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau perusahaan. Keberhasilan dalam menerapkan sesuatu sangat bergantung pada terusnya proses pengawasan, pengawasan, dan bimbingan yang dilakukan sepanjang pelaksanaannya.
- e. Evaluation and Termination or Reformation. Tahap terakhir dalam siklus program CSR adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil dijalankan di lapangan. Jika hasil pengevaluasian menyatakan bahwa program harus dihentikan, maka diperlukan strategi untuk berpindah dari program tersebut serta proses pengakhiran kontrak secara resmi antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan bagi pelatih (training of trainers) atau meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mereka bisa melanjutkan program sendiri tanpa bantuan eksternal. Jika program tersebut akan dilanjutkan atau diubah lagi, maka perlu dituangkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh, agar bisa menjadi patokan dalam membangun program CSR di masa depan.

Konsep CSR yang dilihat dari sudut pandang kearifan lokal bisa ditemukan dalam filosofi Tri Hita Karana, yaitu prinsip tentang keseimbangan hidup yang berasal dari budaya Bali. Tri Hita Karana memiliki tiga aspek utama yang penting, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

- a. Parahyangan mewakili aspek spiritual yang mengatur keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan, sebagai bentuk pelayanan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan.
- b. Pawongan menjelaskan aspek sosial yang menekankan terbentuknya hubungan yang seimbang dan saling toleran di antara orang-orang maupun kelompok dalam masyarakat.
- c. Palemahan berfokus pada aspek ekologis, yaitu cara mengelola hubungan yang seimbang antara manusia dan lingkungan sekitarnya, termasuk memelihara dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang menggunakan pendekatan Triple Bottom Line (TBL) menekankan pentingnya keberlanjutan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan kepentingan bisnis dengan kebutuhan masyarakat dan perlindungan lingkungan agar tetap terjaga untuk generasi masa depan.

- a. Aspek people mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk karyawan dalam lingkungan kerja dan komunitas sekitar secara luas. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan tidak hanya memberikan bantuan filantropis, tetapi juga membantu masyarakat dengan program-program yang meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang bisa memberi manfaat ekonomi.
- b. Aspek profit menunjukkan bahwa pentingnya kelangsungan bisnis tetap ada, tetapi harus dicapai dengan cara yang adil dan ramah lingkungan. Perusahaan harus mampu mendapatkan keuntungan secara finansial tetapi tetap memperhatikan kepentingan pihak lain dan memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara adil dan mencakup semua pihak.
- c. Aspek planet berfokus pada menjaga lingkungan dengan meminta perusahaan untuk mengurus dampak ekologis dari kegiatan mereka, seperti mengurangi emisi karbon, menggunakan energi yang bisa diperbarui, dan menjaga sumber daya alam. Ketiga aspek itu saling melengkapi dan membentuk kerangka keberlanjutan yang utuh, sehingga keberhasilan program CSR tidak hanya dilihat dari kontribusi ekonomi saja, tapi juga dari seberapa baik perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara aspek sosial dan lingkungan.

CSR dapat berjalan berhasil jika diikuti standar Global Reporting Initiatives (GRI), yang mengevaluasi kemampuan perusahaan dari tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika dilihat dari perspektif kearifan lokal Tri Hita Karana, keberhasilan itu sesuai dengan tercapainya keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), serta manusia dengan alam (Palamahan). Dalam kerangka Triple Bottom Line (TBL), harmoni ini diwujudkan dengan menjaga keseimbangan antara kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (orang), pembuatan nilai ekonomi yang bisa dipertahankan (keuntungan), serta pengelolaan lingkungan yang tetap terjaga (bumi). Kombinasi antara GRI, Tri Hita Karana, dan TBL membentuk pendekatan yang menyeluruh, di mana praktik CSR tidak hanya memenuhi standar internasional tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal, serta mendukung keberlanjutan perusahaan dan masyarakat pada jangka waktu yang panjang..

2. Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Alam Baru Jaya

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Alam Baru Jaya menunjukkan hasil yang bagus, terlihat dari peningkatan jumlah dana bantuan yang dialokasikan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, proses pelaksanaan program CSR tidak mengalami perubahan yang besar, meskipun ada perbedaan dalam jumlah dana yang diberikan serta kelompok yang menerima manfaatnya. Program CSR yang dijalankan juga menerapkan prinsip keberlanjutan dan sesuai dengan konsep Triple Bottom Line yang fokus pada keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun demikian, pengelolaan dampak dari program CSR tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/09/2022. Kurangnya sumber daya internal perusahaan menjadi salah satu hambatan dalam melakukan pengelolaan dampak, terutama dalam membuat laporan yang sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Adapun data mengenai perkembangan alokasi dana CSR pada PT. Alam Baru Jaya selama tahun 2021–2024 adalah:

Tabel 1. Data Perkembangan Alokasi Dana CSR PT. Alam Baru Jaya Pada Tahun 2021-2024

No	Tahun	Perolehan Keuntungan Perusahaan	Alokasi Dana CSR	Nilai CSR
1	2021	Rp. 106.308.364	2%	2.126.167
2	2022	Rp. 538.858.249	2%	10.777.165
3	2023	Rp. 904.418.106	2%	18.088.362
4	2024	Rp. 1.034.052.910	2%	20.681.058
			Jumlah	51.672.753
			Rerata	12.918.188

Sumber : PT. Alam Baru Jaya, 2025

Nilai CSR naik dari Rp2.126.167 pada tahun 2021 menjadi Rp20.681.058 pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan yang terus menerus, yang seiringan dengan peningkatan laba perusahaan yang hampir mencapai sepuluh kali lipat. Namun, persentase dana CSR tetap dianggarkan sebesar 2% setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan CSR PT. Alam Baru Jaya cenderung tidak berubah karena mengikuti cara membagi laba minimum, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di sekitar area tambang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa penerapan CSR harus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan memperhatikan dampak kegiatan usaha terhadap aspek sosial serta lingkungan. Oleh karena itu, meskipun peningkatan jumlah dana patut dihargai, secara normatif tetap perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengecek apakah jumlah dana tersebut cocok dengan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang bahan galian C, karena sifat kegiatan tambang ini bisa menyebabkan kerusakan ekologis yang cukup besar.

Di sisi lain, meskipun program CSR PT. Alam Baru Jaya telah melibatkan aspek people dengan memberikan bantuan sosial, serta aspek profit dengan menjaga kelangsungan usaha. Namun, penerapan pada aspek planet masih terbatas. Hal ini terlihat dari belum adanya program yang mengarah pada pengurangan dampak negatif dari aktivitas pertambangan, seperti upaya reklamasi lahan atau pengelolaan limbah air, yang sebenarnya merupakan kewajiban sesuai dengan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Alam Baru Jaya

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN), CSR dikenal sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2007. Regulasi tersebut mengharuskan setiap BUMN membentuk unit kerja khusus yang secara langsung menangani kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun alokasi dana PKBL ditetapkan sebesar 2% dari laba bersih perusahaan dalam satu periode akuntansi, yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Meskipun demikian, alokasi anggaran sebesar 2% tersebut tidak dapat disalurkan secara langsung tanpa melalui mekanisme yang terstruktur. Pada PT. Alam Baru Jaya, implementasi program CSR diawali dengan serangkaian prosedur internal yang mencakup tahap

perencanaan, penentuan sasaran, hingga evaluasi kegiatan, guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta selaras dengan tujuan strategis perusahaan.

a. Bantuan Sosial Kemasyarakatan

Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah dan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) berperan sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memperkuat peran masyarakat sebagai pihak yang aktif, bukan hanya penerima manfaat. Sejalan dengan prinsip tersebut, PT. Alam Baru Jaya menerapkan program CSR sebagai salah satu cara untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah yang mereka kerjakan.

1. Pelatihan kepada Masyarakat

Salah satu program yang dijalankan adalah pelatihan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memperkuat daya ekonomi mereka. Program ini bukan hanya bantuan sementara, tetapi bertujuan membentuk masyarakat yang bisa bekerja, punya ide baru, dan bisa mengurus kebutuhan hidup sendiri. Dengan melakukan pelatihan keterampilan, memberikan dukungan untuk usaha, serta memberikan bimbingan yang terus menerus, perusahaan ingin memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar sekaligus membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat. Program ini ditujukan untuk masyarakat yang belum tereksplorasi serta orang-orang yang ingin membangun atau memperluas usaha mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Made Sudiasa yang bertugas sebagai Kepala Program CSR PT. Alam Baru Jaya mengadakan pelatihan berupa kursus bahasa Inggris yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kompetitif masyarakat (Wawancara, 10 Juni 2025).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Dewa Putu Alit, yang menjalankan program CSR, yang mengatakan bahwa saat ini kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berupa pelatihan lebih difokuskan pada penyelenggaraan kursus bahasa Inggris sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat (Wawancara, 10 Juni 2025).

Selain itu, menurut wawancara dengan Suhaili, mekanisme pengelolaan program CSR dilakukan dengan dua cara. Pertama, masyarakat mengajukan proposal, lalu dilakukan evaluasi serta diskusi dalam forum kelompok terarah untuk menentukan kebutuhan yang paling penting. Kedua, perusahaan sendiri mengambil inisiatif untuk merancang dan melaksanakan program-program CSR tanpa harus menunggu usulan dari masyarakat (Wawancara, 10 Juni 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Alam Baru Jaya dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama, penyaluran didasarkan pada permohonan masyarakat yang diajukan dalam bentuk proposal, yang selanjutnya dibahas melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan program sesuai kebutuhan. Kedua, penyaluran dilakukan atas inisiatif perusahaan. Temuan ini diperkuat melalui hasil observasi dan telaah dokumen yang mengindikasikan bahwa salah satu bentuk realisasi CSR adalah program pelatihan kursus bahasa Inggris yang ditunjukkan pada foto di bawah ini:

Gambar 1. Pendidikan Kursus Bahasa Inggris Sumber : PT. Alam Baru Jaya, 2025



Gambar di atas adalah suasana belajar mengajar kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan PT. Alam Baru Jaya sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial kepada masyarakat atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2. Bantuan Modal Usaha kepada Masyarakat

Bantuan modal usaha ini adalah tindak lanjut dari program pelatihan atau pembinaan yang telah diselenggarakan oleh PT. Alam Baru Jaya. Masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan dan dinilai memiliki kemampuan serta pemahaman dalam mengelola usaha akan mendapatkan bantuan untuk memulai usaha sendiri atau usaha yang berbasis kelompok. Namun, tidak semua peserta pelatihan mendapatkan bantuan itu karena perusahaan menggunakan sistem seleksi yang menerapkan persyaratan tertentu. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, serta memastikan kebutuhan pokok seperti kesehatan dan pendidikan terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Made Sudiasa, yang bertindak sebagai Kepala Program CSR PT. Bantuan dana tunai untuk modal usaha di Alam Baru Jaya belum terlaksana sampai saat ini. Sebagai alternatif, perusahaan bekerja sama dengan koperasi masyarakat dengan membeli sampah seperti kotak kardus bekas dan botol plastik dengan harga yang cukup baik. Sampah tersebut kemudian bisa diolah atau dijual kembali oleh koperasi dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi (Wawancara, 10 Juni 2025). Selain itu, perusahaan juga melihat kemampuan masyarakat dalam mengelola dana bantuan tersebut agar bisa digunakan dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh Dewa Putu Alit, yang bertugas menjalankan program CSR, mengatakan bahwa bantuan modal usaha berupa uang belum diberikan, meskipun sudah direncanakan untuk dikeluarkan pada periode berikutnya (Wawancara, 10 Juni 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Made Sudiasa menunjukkan bahwa cara penyaluran bantuan modal usaha tidak sama dengan program pelatihan. Jika dalam program pelatihan masyarakat bisa diajukan proposal, maka dalam bantuan modal usaha, penyalurannya dilakukan berdasarkan inisiatif perusahaan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran bantuan modal usaha kepada PT tersebut. Alam Baru Jaya masih berupa sistem yang berpola top-down dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengajuan tersebut.

3. Lingkungan

Aspek pelestarian lingkungan merupakan salah satu fokus utama dalam pelaksanaan CSR PT. Alam Baru Jaya, mengingat aktivitas pertambangan bahan galian C berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem sekaligus menjadi kewajiban hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keterlibatan

perusahaan dalam bidang ini sejalan dengan prinsip *planet* dalam konsep Triple Bottom Line serta nilai-nilai Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan. Melalui berbagai program seperti pengelolaan limbah, pemanfaatan barang bekas, dan upaya konservasi, perusahaan berupaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Made Sudiasa selaku Kepala Program CSR PT. Alam Baru Jaya, pelaksanaan program pelestarian lingkungan diwujudkan melalui pembagian bibit pohon kepada masyarakat sekitar perusahaan agar dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penghijauan, serta pelaksanaan kerja bakti secara gotong royong untuk membersihkan selokan (Wawancara, 10 Juni 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Dewa Putu Alit selaku pelaksana CSR yang menyampaikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pembagian bibit pohon dan kegiatan pembersihan lingkungan guna menjaga kebersihan serta keindahan kawasan sekitar perusahaan dan permukiman masyarakat (Wawancara, 10 Juni 2025).

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan Suhaili, mekanisme penyaluran program CSR pada aspek pelestarian lingkungan pada dasarnya serupa dengan program pelatihan, yaitu dilakukan melalui tindak lanjut atas usulan masyarakat melalui proposal maupun berdasarkan inisiatif perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga secara mandiri menentukan wilayah yang dianggap membutuhkan perhatian khusus dalam pelestarian lingkungan dengan menyalurkan bantuan berupa bibit tanaman (Wawancara, 10 Juni 2025). Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan dan telaah dokumen perusahaan yang menunjukkan bahwa program CSR PT. Alam Baru Jaya pada bidang lingkungan telah diarahkan pada kegiatan pelestarian sumber daya alam serta pemanfaatan limbah secara produktif di wilayah operasional perusahaan.

Gambar 2. Serah Terima Tanaman dan Bersih-bersih Sumber : PT. Alam Baru Jaya, 2025



Gambar tersebut menunjukkan salah satu kegiatan CSR PT. Alam Baru Jaya di bidang pelestarian lingkungan, seperti penyerahan bibit pohon dan kerja bakti bersama masyarakat, yang mencerminkan komitmen perusahaan meskipun pelaksanaannya masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dalam rencana jangka panjang. Ditinjau dari regulasi yang berlaku, program ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberlanjutan karena masih berorientasi pada kegiatan jangka pendek tanpa evaluasi dampak dan pelaporan yang sistematis, sehingga perusahaan perlu menyusun strategi CSR yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

2. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dihadapi Oleh PT. Alam Baru Jaya

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan PT. Alam Baru Jaya mengalami beberapa hambatan baik yang berasal dari internal Perusahaan dan juga dari eksternal Perusahaan.

a. Faktor Internal Perusahaan

Faktor internal adalah salah satu alasan mengapa pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Faktor ini berasal dari kondisi di dalam perusahaan atau tingkat keterlibatan perusahaan itu sendiri. Kepatuhan dalam menerapkan CSR sangat bergantung pada komitmen perusahaan, di mana pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak luar, sehingga menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Made Sudiasa yang bertugas sebagai Kepala Program CSR PT. Alam Baru Jaya mengungkapkan bahwa salah satu masalah dari dalam perusahaan adalah pembayaran dana CSR yang tertunda, sehingga mengganggu jalannya program-program yang direncanakan (Wawancara, 10 Juni 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa cara mengelola anggaran menjadi faktor utama yang memengaruhi kelancaran dalam menerapkan CSR. Selain itu, dalam wawancara dengan Dewa Putu Alit, yang bertugas mengelola CSR, diungkapkan bahwa keterbatasan dalam hal dana, tenaga, serta kemampuan juga memengaruhi kinerja dalam menyusun dan menjalankan program CSR secara maksimal (Wawancara, 10 Juni 2025).

Dari sudut pandang hukum, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, termasuk PT, memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR. Alam Baru Jaya bukan hanya menjadi kewajiban secara moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa CSR harus dilakukan dengan rencana, bisa diukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, secara normatif perusahaan seharusnya sudah menyiapkan anggaran CSR sejak awal tahun buku dan memastikan adanya tenaga manusia serta sistem pelaporan yang cukup, sehingga pelaksanaan program tidak mengalami hambatan karena masalah administratif atau teknis.

Untuk sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, PT. Alam Baru Jaya perlu membuat rencana CSR tahunan secara menyeluruh, meningkatkan kerja sama antarbagian di perusahaan agar alokasi dana berjalan lancar, serta membuat laporan tentang pelaksanaan dan hasil CSR yang dikirimkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Upaya ini juga sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang mengutamakan transparansi dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan perusahaan.

b. Faktor Eksternal

Faktor di luar perusahaan, seperti luas area yang dikelola, menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), karena memengaruhi ketidakmerataan penyebaran program tersebut. Karena luasnya area yang dikerjakan dan distribusi penduduk yang tidak merata, maka pelaksanaan CSR sulit mencapai seluruh masyarakat dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Program CSR PT. Alam Baru Jaya, diketahui bahwa area kerja perusahaan mencakup daerah Kabupaten Karangasem, Klungkung, dan Denpasar dengan cakupan yang cukup luas

dan jumlah penduduk yang tidak sedikit, sehingga menjadi tantangan dalam menyebarkan program secara merata (Wawancara, 10 Juni 2025).

Temuan itu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti letak geografis dan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap seberapa berhasil kegiatan CSR dilakukan. Selain itu, dari wawancara dengan Wiraidin, warga setempat, terungkap bahwa masyarakat berharap bantuan CSR dapat diberikan secara berkelanjutan, terutama bagi mereka yang sebelumnya sudah pernah menerima bantuan (Wawancara, 10 Juni 2025). Hal ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat juga menjadi faktor luar yang memengaruhi pelaksanaan CSR.

Meskipun begitu, secara hukum kewajiban melakukan CSR tetap harus dipenuhi, meskipun ada faktor luar seperti luas wilayah atau sebaran penduduk. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat strategi pelaksanaan CSR yang lebih fleksibel, seperti dengan merencanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan komunikasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat, serta menjalankan program yang merata, bisa diukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan dari CSR dapat tercapai dengan baik.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dihadapi Oleh PT. Alam Baru Jaya

Pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Alam Baru Jaya mencakup kegiatan kursus bahasa Inggris, bantuan modal melalui kerja sama dengan koperasi, serta program pelestarian lingkungan yang secara umum telah memenuhi kewajibannya. Namun demikian, penerapannya masih lebih bersifat bantuan kasihan dan belum didasarkan pada penilaian dampak yang terus-menerus. Dari segi dana, alokasi sebesar 2% dari laba perusahaan menunjukkan adanya komitmen, namun belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan pemulihan sosial dan lingkungan secara seimbang. Selain itu, mekanisme pelaksanaan yang sudah melibatkan partisipasi masyarakat belum dilengkapi dengan sistem dokumentasi dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan regulasi, sehingga bisa menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, tindakan CSR perusahaan masih berada di tahap memenuhi aturan secukupnya dan belum terpadu secara strategis dalam kerangka keberlanjutan bisnis.

Dengan demikian, pelaksanaan CSR PT. Alam Baru Jaya dapat dikatakan sudah memenuhi aspek kepatuhan formal karena memiliki program dan anggaran dana, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek kepatuhan substantif. Hal ini disebabkan oleh karena program tersebut belum berjalan secara berkelanjutan, laporan pelaksanaannya belum cukup baik, serta besarnya dana yang dialokasikan belum didasarkan pada analisis dampak yang menyeluruh. Untuk memenuhi persyaratan aturan secara lebih lengkap, perusahaan harus:

1. Menyusun rencana CSR tahunan berbasis analisis kebutuhan dan dampak.
2. Melaporkan CSR dalam laporan tahunan perseroan sesuai PP No. 47/2012.
3. Memperluas cakupan program agar tidak sekadar *charity* tapi berorientasi *sustainability*.
4. Menyesuaikan besaran dana CSR dengan tingkat dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan tambang.

4. Implikasi Hukum bagi PT. Alam Baru Jaya

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Alam Baru Jaya menghadirkan konsekuensi hukum yang memaksa perusahaan untuk melakukan kewajiban sosial dan lingkungan dengan cara yang terencana, terukur, berkelanjutan, serta disertai laporan resmi sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku. Tidak memenuhi kewajiban tersebut bisa menyebabkan hukuman administrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama adalah belum ada sistem pelaporan dan evaluasi dampak yang terstruktur, sehingga bisa menyebabkan pelanggaran prinsip akuntabilitas dan berpotensi menimbulkan risiko hukum, seperti konflik sosial, tuntutan dari masyarakat, hingga hambatan dalam proses pengurusan izin usaha. Meskipun perusahaan menunjukkan komitmen dengan alokasi dana CSR sebesar 2% dari laba, cara pelaksanaannya masih terlihat sederhana dan belum cukup sesuai dengan dampak lingkungan yang diakibatkan, sehingga secara nyata belum bisa dikatakan memenuhi kewajiban CSR dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan harus menggabungkan CSR secara lebih menyeluruh mulai dari awal perencanaan hingga proses pelaporan yang melibatkan masyarakat, agar tidak hanya memenuhi aturan hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi serta menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan lebih baik.

Jika dilihat dari prinsip *Good Corporate Governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*), pelaksanaan CSR oleh PT tersebut. Alam Baru Jaya sekarang baru saja memenuhi sebagian dari prinsip-prinsip tersebut. Prinsip tanggung jawab sudah terpenuhi secara resmi melalui adanya program CSR, sedangkan prinsip kewajaran mulai terlihat dari upaya membagikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Namun demikian, prinsip transparansi dan akuntabilitas masih kurang sempurna karena belum ada laporan dampak yang dipublikasikan secara terbuka dan belum dilakukan evaluasi berdasarkan data yang sistematis. Sementara itu, aspek kemandirian perusahaan dalam merancang program CSR sudah berjalan, namun belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan sosial dan lingkungan secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, PT. Alam Baru Jaya perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh dalam mengelola CSR. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah dengan membuat rencana CSR berdasarkan penilaian dampak, menyesuaikan jumlah dana yang dialokasikan sesuai dengan tingkat dampak lingkungan dan kebutuhan masyarakat, serta menyusun laporan CSR yang jujur dan transparan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan agar perusahaan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga bertindak sebagai cara mengurangi risiko hukum yang bisa mengganggu kelangsungan usaha tambang perusahaan di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan untuk memperjelas tentang Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada PT. Alam Baru Jaya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT. Alam Baru Jaya dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya realisasi *Corporate Social Responsibility* yang hanya melakukan kegiatan pendidikan bahasa inggris. Kemudian, bantuan modal usaha yang diberikan PT. Alam Baru Jaya tidak berupa uang tunai atau bantuan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Realisasi bantuan modal usaha kepada masyarakat hanya dalam bentuk kerjasama dengan koperasi melalui penjualan barang bekas dengan harga lebih murah. Sedangkan berkaitan dengan kegiatan pelestarian lingkungan, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Alam Baru Jaya juga dengan hanya dilakukan dengan bagi-bagi bibit dan kerja bakti membersihkan selokan.
2. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan PT. Alam Baru Jaya menghadapi beberapa kendala dan hambatan baik yang berasal dari internal Perusahaan dan juga dari eksternal Perusahaan. Dari internal Perusahaan antara lain keterbatasan

sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya keuangan/anggaran, sedangkan hambatan dari eksternal organisasi yaitu dari masyarakat atau lingkungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, NKS and LP Mahyuni, 'Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan' (2020) 17(1) *Jurnal Manajemen Bisnis* <<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister->>
- Asikin, Z and WP Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Prenamedia Group, 1st ed, 2016)
- Budanti, Ni Putu Lion and Ni Wayan Rustiarini, 'Implementation of the CSR Program Based on Tri Hita Karana' (2024) 13(1) *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 274
- Bunga Nayenggita, G, ST Raharjo and R Resnawaty, 'Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia' (2019) 2(1) *Jurnal Pekerjaan Sosial* 61
- Deegan, C, J Efendi and J Ibrahim, *Financial Accounting Theory*, vol 1 (McGraw Hill Book Company, 1st ed, 2000)
- Disemadi, HS and P Prananingtyas, 'Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia' (2020) 4(1) *Jurnal Wawasan Yuridika* 1 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>>
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Documentation. Prenada Media, 2016) <<http://eprints.ubhara.ac.id/1490/>>
- Enjeli et al, 'Implementasi GCG (Good Corporate Governance) Pada PT Kereta Api Indonesia' (2024) 2(1) *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 114
- Harjito, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (UII Press, 2020)
- J., Dowling and Pfeffer J., 'Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior' (2018) 18(3) *Pacific Sociological Review*
- Jahja, AS, 'Determinan Pengungkapan Csr Dan Legitimasi Perbankan Syariah' (2016) 12(2) *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* 83
- Johan, S, 'Definisi Perseroan Terbuka Atau Publik Menurut Peraturan Perundang- Undangan Indonesia' (2021) 14(1) *JURNAL MERCATORIA* 38 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4429>>
- Krismelina, S et al, 'Corporate Social Responsibility Di Sektor Pertambangan Indonesia Tahun 2020' (2022) 1(8) *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2692
- Kusuma Dewi, Anggun Rahadian and Laila Fitriani, 'Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Woori Saudara Dengan Pendekatan Triple Bottom Line (TBL)' (2024) 1(2) *Jurilma : Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia* 110
- Muhammad, Sawedi et al, 'On the Brink of Social Resistance: Local Community Perceptions of Mining Company Operating Permits in East Luwu, Indonesia' (2024) 9(October) *Frontiers in Sociology*
- Muhlis and K Gultom Sari, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan' (2021) 9(1) *Firm Value and Corporate Social Responsibility* 191
- Natalia, N, A Silaban and HS Sihombing, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Pada Tahun 2017-2020)' (2024) 4(5) *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*
- Nurnaningsih, R and D Solihin, 'Kedudukan Perseroan Terbatas (Pt) Sebagai Bentuk Badan Hukumperseroan Modal Ditinjau Menurut Undang- Undang Pt Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw)' (2020) 1(2) *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 55

- Piningrum, D and M Siahaan, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate, Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pertambangan Subsektor Batubara Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia)' (2021) 1(2) *Jurnal PUSDANSI* 1
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, 'Kepatuhan Perusahaan Terhadap Regulasi Perpajakan: Analisis Dari Sudut Pandang Akuntansi Dan Hukum Bisnis' (2020) 7(2) *Journal GEEJ* 61
<<https://stieibmi.ac.id/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/article/view/235>>
- Prahatama, MI, 'Faktor-Faktor Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Tahun 2017- 2019' (2021) 1(3) *Journal of Economics, Social and Education* 69
- Pratiwi, S, *Definisi CSR, Pinsip-Prinsip CSR Dan Penerapan CSR Dalam Perusahaan*, vol 24 (2022)
- Qamar, Dr Nurul and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 1st ed, 2020)
- Rosilawati, Yeni and Krisna Mulawarman, 'Kearifan Lokal Tri Hita Karana Dalam Program Corporate Social Responsibility' (2019) 3(6) *Jurnal Aspikom*
- Supada, W, 'Efektivitas CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Praktik Public Relations' (2019) 1(1) *DANAPATI : Jurnal Komunikasi* 35
- Titisari, KH, *Up Green CSR (Refleksi Edukatif Riset CSR Dalam Pengembangan Bisnis* (CV Kekata Group, 2019)
- Triani, Neks et al, 'Kinerja Lingkungan, Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Profitabilitas Perusahaan Pertambangan' (2025) 9(2) *Owner* 936
- Wati, LN, *Model Corporate Social Responsibility*, vol 1 (Myria Publisher, 1st ed, 2019)
- Yudipermatasari, E, 'Realisasi Pembelajaran Corporate Social Responsibility Perusahaan Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019' (2021) 1(2) *Jikem* 12
- Yurdarwati, GA, 'Perspektif Dan Motif CSR Serta Implikasinya Pada Komunikasi CSR : Sebuah Tinjauan Pustaka' (2023) 2(2) *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan* 1
- Zamroni, Akhmad, Wahyu Endah Christiani Putri and Saurina Tua Sagala, 'Evaluation of Corporate Social Responsibility Programs for Local Communities around Mining Companies in Kalimantan, Indonesia: Environmental, Economic, and Social Perspectives' (2022) 6(1) *Sustinere: Journal of Environment and Sustainability* 66
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas 2012
- Permen BUMN PER-06/MBU/09/2022 Mengenai Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 2022
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 2007
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009
- Is, Muhamad Sadi, 'Hukum Perusahaan Di Indonesia' (Kencana, 1st ed, 2022) Pramono, Prof Dr Nindyo, 'Nindyo Pramono, 2007, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus Pt (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 3' (2007) <<https://adoc.pub/tanggung-jawab-dan-kewajiban->>